

ABSTRAK

Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penduduk, diiringi juga dengan meningkatnya kebutuhan pangan, salah satunya daging. Daging dapat diperoleh salah satunya di Rumah Potong Hewan. Rumah Potong Hewan melakukan kegiatan pemotongan setiap harinya. Dari kegiatan tersebut menghasilkan limbah. Di Indonesia ada beberapa Rumah Potong Hewan yang setiap hari beroperasi dan dalam kegiatan tersebut pastinya menghasilkan limbah. Limbah hasil dari kegiatan di Rumah Potong Hewan tersebut tidak dilakukan pengelolaan limbah namun dibuang begitu saja ke lingkungan sekitar. Padahal, terdapat aturan bahwa Rumah Potong Hewan didukung dengan tempat penanganan limbah padat dan cair, serta melakukan pengelolaan limbah sebelum melakukan pembuangan (*dumping*). Oleh karena itu, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengkualifikasian atas perbuatan pembuangan limbah rumah potong hewan tanpa melalui instalasi pengelolaan limbah sebagai tindak pidana.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, bahwa perbuatan membuang limbah tanpa melalui instalasi pengelolaan limbah mengakibatkan pencemaran lingkungan dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kata Kunci : Pembuangan, Limbah, Tindak Pidana

ABSTRACT

The population of Indonesia from year to year has increased. The increase in population is accompanied by an increase in food needs, one of which is meat. One can get meat at the abattoir. Abattoirs do slaughtering activities every day. From these activities produce waste. In Indonesia there are several Slaughterhouses that operate every day and in these activities must produce waste. Waste generated from activities at the Slaughterhouse is not carried out waste management but is simply thrown into the surrounding environment. In fact, there are rules that abattoirs are supported by solid and liquid waste handling facilities, as well as managing waste before dumping (*dumping*). Therefore, this thesis writing aims to find out and analyze the qualifications for the act of disposing of slaughterhouse waste without going through waste management installation as a criminal offense.

The method used in this paper uses the normative legal research method with the statue approach and conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials.

The results of research and analysis that have been carried out, that the act of disposing of waste without going through a waste management installation results in environmental pollution and can be qualified as a criminal offense as referred to in Article 98 paragraph (1) of Law Number 32 Year 2009 Concerning Environmental Protection and Management.

Keywords: Dumping ,Waste, Criminal Act.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan.....	8
1.4 Kegunaan.....	8
1.5 Keaslian	9
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis Penelitian.....	11
1.6.2 Metode Pendekatan	11
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	12
1.6.4 Teknik Pengumpulan data.....	14
1.6.5 Metode Analisis Data	14

BAB II TINJAUAN UMUM KUALIFIKASI TINDAK PIDANA DALAM PEMBUANGAN LIMBAH RUMAH POTONG HEWAN.....	15
2.1 Tindak Pidana.....	15
2.2 Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	23
2.3 Rumah Potong Hewan.....	27
2.4 Limbah.....	30
2.5 Pengelolaan Limbah Rumah Potong Hewan.....	31
BAB III KUALIFIKASI TINDAK PIDANA DALAM PEMBUANGAN LIMBAH RUMAH POTONG HEWAN	34
3.1 Pembuangan Limbah Dalam Kegiatan Rumah Potong Hewan.....	34
3.1.1. Peristiwa Pembuangan Limbah Rumah Potong Hewan Di Indonesia.	34
3.1.2. Pengelolaan Limbah dengan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah)	36
3.2 Kualifikasi Tindak Pidana Dalam Pembuangan Limbah Rumah Potong Hewan.....	38
BAB IV PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan.....	61
4.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	xv
BIODATA PENULIS	xviii